



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 124 /DT/2011

TENTANG

KOMISI PEMBIMBING MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN KELAS SAMARINDA TAHUN 2011


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran proses belajar mengajar Program Pascasarjana Program Studi Kependidikan Universitas Mulawarman kelas Samarinda tahun 2011, dipandang perlu menunjuk Komisi Pembimbing ;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Program Pascasarjana Kependidikan Unmul. Nomor 42/H.17.12/AK/2011, tanggal 1 Januari 2011, perihal usulan diterbitkan SK. Rektor ;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2010-2014 ;
 6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 772/A.A3/KU/2011, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Universitas Mulawarman tahun Anggaran 2011 ;
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 01/PM.02/2009 Tentang Standar Biaya Umum ;
 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, Tentang Penetapan Unmul sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 11. Peraturan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
 12. DIPA Unmul tahun 2011 No.0737/023-04.2.01/19/2011 tanggal 20 Desember 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kopmisi Pembimbing Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Kependidikan Universitas Mulawarman kelas Samarinda tahun 2011, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Komisi Pembimbing diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Program Pascasarjana Program Studi Kependidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan dikeluarkan keputusan ini dibebankan anggaran DIPA Unmul tahun 2011 dana PNBK Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Kependidikan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Januari 2011

Rektor, P

Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul;
2. Dekan Fakultas KIP Unmul ;
3. Ketua Program S2 Kependidikan Unmul.